

Pembingkaian Berita Rancangan Undang Undang *Omnibuslaw* Cipta Kerja di Harian Kompas

<http://dx.doi.org/10.25008/wartaiski.v4i2.126>

Irvan Habibi¹, Tuti Widiastuti², Poppy Ruliana³

^{1,3} Pascasarjana Ilmu Komunikasi Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi InterStudi

Jl. Wijaya II No. 62 Jakarta 12160 - Indonesia

²Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Bakrie

Jl. HR Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta 12940 - Indonesia

E-mail korespondensi: poppyruliana@stikom.interstudi.edu

Submitted: 26/09/2021, Revised: 17/10/2021, Accepted: 31/12/2021

Accredited by Kemristekdikti No. 30/E/KPT/2019

Abstract.

The news coverage in the mass media regarding the Draft Omnibus Law on Job Creation has sparked a polemic of pros and cons in the community, the confusion of information regarding this draft law adds to the chaos because the initial drafting process of the bill carried out by the government is closed. cannot be accessed by the public. The purpose of this study was to understand and analyze the news framing of the Omnibus Law on Job Creation in the Kompas Daily Print Newspaper from February 13 to February 22, 2020. The research approach used to analyze the news text was qualitative. This type of research is descriptive. The theory used is Robert Entman's framing analysis. The results of the analysis based on the framing of Robert Entman show that the Kompas Daily Newspaper contains more detailed news about the Job Creation Bill. Thus, the Kompas Daily Newspaper in framing the news has a critical ideology and frames the reality that is constructed into the news. The Printed Daily Newspaper, Kompas, carries out news coverage to influence the public so that the audience has the same point of view as the news that is published. This news must be seen by the government as a communication channel, and must also be seen as a report on events that actually happened, important and interesting to evaluate because the news presented is based on facts and data in the field.

Keywords: news; mass media; social construction, framing; omnibus law

Abstrak

Pemberitaan di media massa mengenai Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja menuai polemik pro dan kontra di tengah masyarakat. Kesimpang siuran informasi mengenai *draft* Rancangan UU ini, menambah kekisruhan, karena proses penyusunan awal draft RUU dilakukan pemerintah secara tertutup. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis pembedaan berita Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di Surat Kabar Kompas pada 13 Februari sampai 22 Februari 2020. Pendekatan penelitian yang digunakan untuk menganalisis teks berita adalah kualitatif. Jenis penelitiannya deskriptif, dan menggunakan teori analisis *framing* Robert Entman. Hasil analisis pembedaan menunjukkan, Harian Kompas memuat berita lebih detail tentang Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Harian Kompas dalam membingkai berita memiliki ideologi kritis dan membingkai realitas yang dikonstruksi menjadi berita. Koran Kompas melakukan peliputan untuk mempengaruhi publik agar khalayak memiliki sudut pandang yang sama dengan berita yang disajikan. Berita ini harus dilihat oleh pemerintah sebagai saluran komunikasi, dan juga harus dilihat sebagai laporan peristiwa yang benar-benar terjadi, penting dan menarik untuk dievaluasi karena berita yang disajikan berdasarkan fakta dan data di lapangan.

Kata kunci: berita; media massa; konstruksi sosial, pembedaan omnibus law

PENDAHULUAN

Salah satu media massa yang masih memiliki pengaruh kuat di tengah perkembangan media digital saat ini adalah media cetak atau koran. Clinton (2019) menjelaskan walau aktivitas media digital terus meningkat, tetapi membaca teks pada medium kertas masih lebih efektif dalam membangun pemahaman seseorang terhadap sebuah bacaan. Hal ini diperkuat dengan penelitian Koundal & Mishra (2018), membaca surat kabar cetak dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pembaca tentang apa yang terjadi di lingkungan mereka, dibandingkan dengan menggunakan saluran informasi lain, seperti misalnya televisi. Temuan riset ini menjadi indikasi pentingnya peran media cetak di tengah era teknologi digital.

Pada sisi lain, peran surat kabar terus didorong untuk menjalankan fungsinya sebagaimana diamanahkan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Pers adalah wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan perannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Istilah pers sudah lazim diartikan sebagai surat kabar (*newspaper*) atau majalah (*magazine*) sering pula dimasukkan pengertian wartawan di dalamnya (Surbakti, 2015).

Harian Kompas, melalui beritanya dapat mengambil peran ini. Peran pers bagi negara demokrasi adalah menjamin transparansi kebijakan. Proses akuntabilitas publik dapat berjalan lancar, dan pers dapat bertindak sebagai lembaga formal yang mengawasi kinerja pemerintah, memberikan informasi massa, pendidikan kepada publik sekaligus menjadi alat kontrol sosial. Cohen (1963), menyatakan bahwa pers mungkin tidak banyak berhasil dalam memberi tahu orang, apa yang harus dipikirkan, tetapi sangat berhasil dalam memberi tahu pembaca apa yang harus dipikirkan. Dunia akan terlihat berbeda bagi orang yang berbeda, tergantung pada realitas, dan peta yang dibuat oleh penulis, editor, dan penerbit (Leeper, 2018).

Sebagai sumber informasi, koran Kompas yang menyajikan berita Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja pada 13 Februari sampai 22 Februari 2020, memiliki kekuatan mengendalikan banyak hal yang dipahami orang tentang peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat. Informasi ditransfer ke pembaca setelah melalui pembingkai untuk memenuhi tujuan dari sumber pesan. Dalam komunikasi, pembingkai menginterpretasikan bagaimana liputan media berita dapat membentuk opini publik dengan menggunakan kerangka kerja untuk memandu pembaca memahami berita yang disajikan (Cissel, 2017).

Tabel 1 adalah mengenai berita yang dianalisis tentang pembingkai harian Kompas terkait dengan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Tabel 1. Judul Berita pada halaman pertama harian Kompas

No	Judul Berita	Tanggal	Reporter
1	Investasi Jangan Abaikan Kepentingan Buruh	13 Februari 2020	Agnes Theodora
2	Libatkan Semua Pihak di Pembahasan	14 Februari 2020	Tim Kompas
3	RUU Cipta Kerja Dibahas Terbuka	15 Februari 2020	Tim Kompas
4	RUU Cipta Kerja Pembahasan Jangan Tergesa-gesa	17 Februari 2020	Tim Kompas
5	Perhatikan Aspirasi Pemda	18 Februari 2020	Tim Kompas
6	Struktur Ekonomi RI Akan Diubah	19 Februari 2020	Tim Kompas
7	RUU Cipta Kerja Aspek Lingkungan Jadi Perhatian	20 Februari 2020	Ahmad Arif
8	Presiden: DPR dan Pemerintah Terima Masukan	21 Februari 2020	Tim Kompas
9	Pusat dan daerah Berbagi Peran	22 Februari 2020	Tim Kompas

RUU Cipta Kerja diawali dengan rencana penyusunan yang telah ditetapkan Jokowi sejak pidato pelantikannya sebagai Presiden pada 20 November 2019. Tujuannya untuk melakukan penyederhanaan regulasi dalam rangka penyederhanaan proses perizinan berusaha dan menghapuskan peraturan

perundang-undangan yang menghambat investasi. Penataan regulasi berdimensi perizinan dianggap akan menciptakan kemudahan berusaha dan meningkatkan investasi di Indonesia yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak pencari kerja (Hertanti et al., 2020).

Presiden Joko Widodo menyiapkan RUU Cipta Kerja setelah periode pertama pemerintahannya gagal mencapai sejumlah target di bidang perekonomian. Laju pertumbuhan domestik bruto (PDB) lima tahun terakhir stagnan dan cenderung melambat di kisaran lima persen, jauh meleset dari proyeksi Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Keinginan untuk investasi langsung sebesar dua gigit setiap tahun tidak terealisasi (Hertanti et al., 2020).

Tumpang tindihnya regulasi dan perizinan dianggap sebagai faktor penyebabnya. Pemerintah menginginkan RUU Cipta kerja merevisi banyak undang undang lintas sektor, bisa memotong jalur birokrasi yang tidak efisien yang dihadapi dunia usaha. Pemangkasan dan penyerderhanaan izin diharapkan Pemerintah bisa menarik investasi lebih besar yang akan menambah kapasitas lapangan kerja. Namun tertutupnya informasi penyusunan RUU ini, kecuali pada asosiasi pengusaha, dianggap rentan bahaya baru bagi demokrasi, kepentingan publik terabaikan (Maharani, 2020).

RUU Omnibus Law Cipta Kerja lantas menuai polemik pro dan kontra di tengah masyarakat. Kesimpang siuran informasi mengenai *draft* RUU ini menambah kekisruhan, karena proses penyusunan awal *draft* dilakukan pemerintah secara tertutup, tidak bisa diakses publik. Hasil penelitian Wijaya dan Nonia (2021) memperjelas hal itu. Opini publik mengenai RUU Omnibus Law Cipta Kerja menunjukkan, masyarakat Indonesia 52.9% kontra dan 47.1% pro terhadap RUU itu (Wijaya, Tamora Nonia, 2021).



Gambar 1. Demonstrasi penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja
Sumber: Koran Tempo, 2020.

Pemberitaan yang dibingkai media massa telah menarik perhatian beberapa peneliti untuk meneliti RUU Omnibus Law Cipta Kerja seperti dilakukan Novita et al., (2021), menggunakan analisis *framing* Robert Entman di media online Vivanews dan Tirto.id. Hasil penelitian menguraikan kebijakan editorial dan ideologi masing-masing media. Penelitian Com et al., (2021) menyebutkan CNN Indonesia.com sangat minim membingkai berita RUU Omnibus Law Cipta Kerja, dan itu membahayakan kebebasan pers dan kerja jurnalistiknya. Temuan penelitian (Buchori, 2021) menyatakan, media massa cenderung bersikap pro terhadap hadirnya RUU Omnibus Law Cipta Kerja, dan dianggap bukan merupakan artikulasi yang sebenarnya terhadap kepentingan publik yang seharusnya diwakilinya.

Beberapa penelitian tersebut di atas, dilihat dari sisi subyek penelitian berbeda dalam penggunaan media massa. Penelitian ini menggunakan koran cetak Kompas, bukan versi digitalnya. Obyek penelitian memiliki kesamaan, yaitu artikel-artikel berita RUU Omnibus Law Cipta Kerja tetapi yang dianalisis hanya satu edisi berita saja, sedangkan penelitian ini membingkai sembilan berita yang disajikan dalam halaman utama harian Kompas. Oleh karena itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Penelitian ini diupayakan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa itu pembingkai media, terdiri dari apa dan bagaimana pengaruhnya terhadap cara berita disajikan kepada pembacanya. Dengan mengkaji teori *framing* media dan menerapkannya dalam analisis berita pada halaman pertama, beberapa tren muncul. Tren ini menyoroti bagaimana sumber berita dapat mempengaruhi persepsi publik. Meskipun membingkai berita hampir tidak mungkin untuk dihindari, motif dibalik bingkai itulah yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk

memahami dan menganalisis pembingkai berita RUU Omnibus Cipta kerja pada harian Kompas dari tanggal 13 sampai 22 Februari 2020.

KERANGKA TEORI

Studi ini membahas pembingkai harian Kompas tentang pemberitaan RUU *Omnibuslaw* Cipta Kerja. *Omnibuslaw* adalah satu undang-undang yang mengatur banyak hal atau mencakup banyak aturan di dalamnya. *Omnibus law* juga bisa disebut sebagai metode pembuatan regulasi yang menghimpun sejumlah aturan di mana esensi setiap aturan berbeda-beda, namun tergabung dalam satu paket hukum.

Terdapat tiga aturan yang tercantum dalam metode hukum ini, selain Cipta Kerja, ada juga regulasi terkait ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian, serta pengembangan dan penguatan sektor keuangan. (Muchela 2021).

Sementara itu berita, adalah informasi mengenai peristiwa aktual yang didistribusikan ke semua media yang berbeda: dari tuturan, skema, prosedur melalui pos, reportase, jaringan komunikasi, atau melalui pernyataan pengamat dan kesaksian dalam suatu kejadian. Mitchel V. Charnley (1975) menjelaskan berita merupakan liputan yang dapat diandalkan tentang fenomena atau pandangan yang mempunyai kapabilitas bagi publik secara luas.

Konten berita yang diinformasikan kepada khalayak adalah informasi aktual, atau realitas terbaru tentang suatu peristiwa yang terjadi sebelumnya. Di samping menyebarluaskan informasi, maksud lain dari berita adalah untuk mengajak khalayak mengakses isu-isu yang disajikan pada berita tersebut. Jadi dapat dikatakan, "berita adalah suatu fakta, ide atau opini aktual yang menarik dan akurat serta dianggap penting bagi pembaca, pendengar maupun penonton (Hidayat, 2015).

Struktur berita terdiri dari: (1) Judul berita (*headline*), berfungsi untuk informasi awal mengenai kejadian yang dipublikasikan; (2) Keterangan waktu (*dateline*), umumnya terdiri dari identitas media, wilayah peristiwa, dan tanggal peristiwa. Maksud dari *dateline* yaitu memberikan informasi mengenai identitas media, wilayah peristiwa dan tanggal peristiwa yang dipublikasikan; (3) Teras berita (*Lead*), adalah substansi isi berita; (4). Badan berita, yaitu konten yang menginformasikan fakta berita dengan memakai kalimat yang jelas, ringkas, dan padat (Hidayat, 2015).

Konstruksi Realitas Sosial

Konsep mengenai konstruksionisme diperkenalkan oleh sosiolog interpretative, Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (1990). Teori ini mempunyai penilaian sendiri bagaimana media, wartawan, dan berita dilihat. Dalam pandangan konstruksionis, media dilihat sebaliknya. Media bukanlah sekadar saluran yang bebas, tetapi juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya (Siregar, 2018).

Peter L. Berger dan Thomas Luckman mengatakan, pada dasarnya realitas sosial adalah manusia yang dibentuk dan dikonstruksi. Asumsi dasarnya: (1), realitas adalah hasil ciptaan manusia yang kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial di sekitarnya; (2) konstruksi sosial media massa; (3) hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial dikembangkan dan dilembagakan; (4) kehidupan masyarakat dibangun secara terus menerus, membedakan antara kenyataan dan pengetahuan (Siregar, 2018).

Realitas didefinisikan sebagai kualitas yang diakui menjadi independen dari kehendak kita sendiri. Sedangkan pengetahuan diartikan sebagai kepastian bahwa realitas itu nyata, dan memiliki karakteristik tertentu. Proses konstruksi berlangsung melalui tiga momen simultan, yaitu eksternalisasi, objektivisasi, dan internalisasi (Siregar, 2018). Di sini media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas. Apa yang tersaji dalam berita dan di baca tiap hari, adalah produk dari pembentukan realitas oleh media. Media adalah agen yang secara aktif menafsirkan realitas untuk disajikan kepada khalayak (Eriyanto, 2011).

Pandangan konstruktivis tentang Berger dan Luckmann percaya secara substantif bahwa realitas tersebut merupakan hasil konstruksi individu secara kolektif dalam komunitas sosial tertentu (Darisman et al., 2016).

Analisis Pembingkai (Framing)

Analisis pembingkai merupakan bagian dari pendekatan analisis wacana. Analisis *framing* biasanya digunakan untuk menganalisis berita atau opini yang diterbitkan oleh media. *Framing* pertama kali digagas oleh Beterson tahun 1955. *Frame* diartikan sebagai kerangka konseptual yang salah satu

fungsinya dapat digunakan untuk mengorganisir masyarakat, dan menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Tahun 1974, Goffman mengembangkan *framing*, dan menyebutkan *frame* sebagai kepingan-kepingan perilaku (*strips of behavior*) yang membimbing individu dalam membaca realitas (Sobur, 2015).

Dalam perspektif ilmu komunikasi, analisis pembingkai sering digunakan untuk menganalisis ideologi suatu media saat mengkonstruksi fakta yang ada dalam berita. Analisis *framing* juga dapat digunakan untuk mengamati strategi seleksi, penonjolan dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih mudah untuk diingat sehingga menggiring opini public agar sesuai perspektifnya.

Dengan kata lain, *framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau sudut pandang yang digunakan oleh jurnalis ketika menyeleksi isu dan fakta saat menulis berita. Sudut pandang atau perspektif seorang wartawan menentukan fakta atau opini apa yang akan diambil, bagian-bagian mana saja yang ditonjolkan dalam berita dan bagian-bagian mana yang akan dihilangkan, serta hendak dibawa ke mana berita tersebut (Sobur, 2015).

Entman melihat framing dalam dua dimensi, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas atau isu. Dimensi seleksi isu terkait fakta yang diseleksi, dan peliknya suatu realitas, serta majemuk. Dimensi isu tidak semuanya ditonjolkan oleh jurnalis dalam menseleksi dimensi isu tertentu yang relevan. Selanjutnya, dimensi penonjolan aspek tertentu dari suatu isu terkait penyusunan bukti. Pada saat aspek tertentu dari sebuah peristiwa isu tersebut diseleksi, maka dengan cara apa aspek tersebut dikodifikasi. Situasi ini berhubungan dengan penerapan kata, kalimat, gambar, citra untuk diperlihatkan pada publik (Sodikin & Rini, 2020).

Analisis pembingkai oleh Entman dilakukan melalui *define problems*, *diagnose courses*, *value judgments*, dan *suggest solutions*. *Define problems*. Elemen pertama menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Ketika ada masalah atau peristiwa, bagaimana peristiwa atau isu tersebut dipahami.

Diagnose course. Penyebab disini bisa berarti apa (*what*), tetapi bisa juga berarti siapa (*who*). *Make moral judgement*. Gagasan yang dikutip berhubungan dengan sesuatu yang familiar dan dikenal oleh khalayak. Elemen berikutnya *Treatment recommendation*. Elemen ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Tentu saja penyelesaian sangat tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah (Entman, 1993).

Temuan penelitian (Scheufele, 2019) menunjukkan bahwa persepsi Entman, pembingkai dikaji seperti pencantuman liputan di kerangka yang unik, akibatnya kategoris isu memperoleh porsi yang mendominasi, daripada isu lainnya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis pembingkai berita RUU Cipta Kerja di harian Kompas adalah kualitatif. Connolly-Ahern dan Broadway (2008) dalam (Leeper, 2018) menjelaskan, analisis framing kualitatif melibatkan sebuah teks berulang dan ekstensif dan melihat secara holistik pada materinya itu untuk mengidentifikasi bingkai. Lebih lanjut dijelaskan, pendekatan analisis bingkai ini memeriksa kata-kata kunci dan metafora dalam teks, mengidentifikasi apa yang termasuk dalam bingkai, serta apa yang ditinggalkan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2010).

Subjek penelitian ini ialah koran cetak, harian Kompas, sedangkan obyeknya adalah artikel-artikel berita yang membahas mengenai RUU Cipta Kerja pada tanggal 13 Februari sampai dengan 22 Februari 2020 yang ditampilkan oleh koran cetak harian Kompas.

Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, dengan membaca serta menyimak artikel-artikel berita terkait RUU Cipta Kerja. Peneliti kemudian melakukan studi pustaka, dan penelusuran melalui internet untuk mencari, dan menggali informasi yang relevan dengan penelitian ini. Data lalu dianalisis dengan menggunakan model analisis *framing* dari Entman.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian dibagi menurut dimensi pembingkai, yaitu seleksi isu dan penonjolan aspek tertentu, serta empat elemen yang terdapat pada analisis *framing* Robert N Entman yaitu, *define problems, diagnose causes, make moral judgement, dan treatment recommendation*.

Pemberitaan RUU Cipta Kerja di harian Kompas mulai ada sehari sesudah Pemerintah menyerahkannya ke DPR, pada 13 Februari 2020. Kompas memberitakan, investasi jangan sampai mengorbankan kepentingan buruh. Aspek kepentingan buruh dan isu buruh diangkat menjadi berita oleh Kompas. Dalam beritanya, Kompas membingkai, RUU Cipta Kerja bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi dan bisa menciptakan lapangan kerja, tetapi di sisi lain, dengan mengutip pernyataan ketua KSPSI Andi Gani Nena Wea, buruh mendukung RUU itu tapi jangan sampai mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan buruh.

Hari kedua, 14 Februari 2020, Kompas memberitakan, semua pihak harus dilibatkan dalam pembahasan mendalam, dan daya tawar buruh harus dijaga. Mengangkat ada beberapa ketentuan perlindungan buruh yang ada dalam UU Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 tidak ada lagi di dalam rancangan itu. Kompas mengkritisi target 100 hari yang dicanangkan Presiden dan DPR untuk pembahasan terlalu cepat. Dalam berita ini, seleksi isunya adalah target 100 hari terlalu cepat.

Hari ketiga, 5 Februari, dengan judul berita “RUU Cipta Kerja Harus Dibahas Terbuka”, Kompas menegaskan, Pemerintah dan DPR berkomitmen akan membahas RUU ini secara terbuka. Penekanan isu juga masih tetap sekitar buruh, harus diseimbangkan kepentingan pengusaha dan buruh, investasi menciptakan lapangan kerja dan harus meningkatkan pendapatan pekerja, pengusaha memerlukan kepastian hukum dan kemudahan investasi dan para buruh mengharapkan hak hak normatif dan perlindungan hak pekerja tidak hilang, upah buruh yang terjaga juga bisa menjaga pertumbuhan ekonomi. Penonjolan dalam berita ini adalah pemerintah dan DPR berkomitmen membahas RUU secara terbuka.

Hari kelima, 17 Februari, Kompas mengangkat berita pembahasan RUU ini jangan tergesa gesa. Target 100 hari yang dicanangkan pemerintah dianggap terlalu ambisius, dan masih banyak materi di dalam RUU ini membutuhkan pembahasan mendalam mengingat banyak ketentuan pasal yang memiliki dampak, bahkan berpotensi bertentangan dengan produk hukum lainnya.

Nara sumber yang dipilih Kompas pada beritanya adalah anggota Badan Legislatif DPR, Taufik Basari yang mengatakan target 100 Pemerintah tidak akan dijadikan sebagai pertimbangan utama. Nara sumber lainnya berasal dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Fahmi, yang mengemukakan pada Pasal 106 RUU Omnibus Law Cipta Kerja menyebutkan Peraturan Presiden bisa membatalkan Peraturan Daerah (Perda). Hal itu bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang menyatakan kewenangan Pembatalan Perda ada di Mahkamah Agung.

Kompas menyatakan, jangan sampai membahas RUU itu dengan target tergesa gesa, menjadi prematur, akan menimbulkan masalah dan bisa diujimateril di MK. Pembahasan harus mendalam dan berhati hati. Kompas pada hari itu menekan isu bahwa RUU ini tidak bisa di selesaikan dengan tergesa gesa, selain persolan buruh, juga ada beberapa pasal yang berpotensi menabrak peraturan lainnya.

Hari keenam, 18 Februari 2020, Kompas memberitakan struktur ekonomi Indonesia akan diubah. Pada berita ini disajikan data dari BPS tentang pendapatan perkapita penduduk. Banyak penduduk yang bekerja dan yang menganggur. Nara sumber berita hari ini adalah Menko Bidang perekonomian. Dalam kutipannya yang dimuat Kompas, jika RUU ini tidak dibuat, maka Indonesia akan terjebak sebagai negara berpendapatan menengah. RUU ini akan menciptakan lapangan kerja baru 2,6 juta hingga 3 juta orang pertahun, dan meningkatkan pendapatan perkapita jadi 5.860 sampai 6000 dollar AS pada tahun 2024. Berita ini menekankan, ada persolaan serius dalam kebijakan perekonomian yang harus diubah lewat RUU tersebut. Dalam berita ini, penonjolan pada aspek perekonomian.

Hari ketujuh, 19 Februari 2020, Kompas mengangkat berita tentang RUU Cipta kerja harus memperhatikan aspek lingkungan. Beritanya menguraikan tentang perubahan regulasi lingkungan hidup dan kehutanan dalam RUU Cipta kerja dan Undang undang Lingkungan Hidup. Narasumber yang dipilih adalah peneliti Indonesia Center for Environmental Law (ICEL).

Narasumber Kompas itu mengatakan, RUU berpotensi memicu persoalan penataan ruang, pertambangan mineral dan batubara, perkebunan, kehutanan, kelautan, pengelolaan area pesisir dan pulau pulau kecil, ketenagalistrikan dan keanekaragaman hayati. Hal itu terjadi karena penghapusan

tugas dan kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten. Perlindungan dan pengeolaan lingkungan hidup akan ditarik ke pusat. Pada berita ini, penekanan isunya adalah pada aspek lingkungan.

Hari kedelapan, 21 Februari 2020, Kompas memberitakan pernyataan Presiden bahwa DPR dan pemerintah menerima masukan setelah munculnya beberapa kritikan dan masukan dari beberapa pihak mengenai draft RUU. Presiden menegaskan selama RUU belum disahkan, masih banyak waktu bagi masyarakat dan pemangku kebijakan untuk memberi masukan, dan kemungkinan perubahan rumusan masih terbuka. Berita Kompas itu menekankan sisi Pemerintah, bahwa pasal dari RUU ini masih bisa diubah, setelah adanya kritikan dan masukan dari beberapa pihak. Akhirnya Pemerintah melalui pernyataan Presiden itu mengakui ada beberapa kekeliruan dan kekurangan pada RUU.

Hari kesembilan, 22 Februari 2020, Kompas memberitakan Pemerintah Pusat akan membagi peran dengan daerah melalui RUU Cipta Kerja mengenai perizinan lingkungan dan Amdal. Pemerintah pusat akan membuat standar baku agar proses perizinan tidak berulang ulang, izin lingkungan dihilangkan diganti dengan izin berusaha. Tim Kemenko akan keliling ke Pemda untuk melakukan sosialisasi dan mendengarkan masukan dari pemda-pemda. Penekanan isu yang diangkat adalah kewenangan izin yang sebelumnya ada di Pemda akan ditarik ke pusat.

Berikut ini adalah elemen analisis pembingkai Berita RUU Cipta Kerja di Harian Kompas yang disajikan dalam bentuk Tabel, selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 2. Judul Berita “Investasi Jangan Abaikan Kepentingan Buruh”, 13 Februari 2020

<i>Define problems</i>	RUU Cipta Kerja bertujuan memperbaiki iklim investasi dan menciptakan lapangan kerja. Namun, regulasi itu jangan sampai mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan buruh.
<i>Diagnose causes</i>	Hak-hak Normatif Pekerja/Buruh jangan sampai hilang dengan ada RUU Cipta Kerja dan juga tertutupnya informasi mengenai isi dari RUU Cipta kerja kepada para pekerja (buruh).
<i>Make moral judgment</i>	Faktor utama pertumbuhan ekonomi yang stagnan ialah korupsi, inefisiensi birokrasi, akses pembiayaan, infrastruktur yang tidak memadai, kebijakan tidak stabil, instabilitas pemerintah, serta tarif pajak. Faktor etos kerja buruh, pendidikan tenaga kerja, dan peraturan tenaga kerja ada di urutan tengah ke bawah.
<i>Treatment recommendation</i>	Hak-hak normatif pekerja tidak hilang, tetapi juga dibuat realistis, jangan terlalu populis. Tujuannya, RUUCipta Kerja menciptakan lapangan kerja dan berdampak positif bagi ekonomi, pengaturan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja yang baik menjadi faktor penentu masuknya investor
Intepretasi Judul berita adalah potongan pernyataan dari Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea. Bila membaca judul ini pekerja mendukung investasi, tapi jangan sampai buruh dikorbankan. Kompas pada hal ini mem-<i>framing</i> menekankan membela kepentingan buruh, hal ini di pertegas dengan <i>lead</i> berita “RUU Cipta Kerja bertujuan memperbaiki iklim investasi dan menciptakan lapangan kerja. Namun, regulasi itu jangan sampai mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan buruh”. Di satu sisi mendukung RUU ini dan sisi lain melindungi kepentingan buruh.	

Tabel 3. Judul Berita “Libatkan Semua Pihak di Pembahasan”, 14 Februari 2020

<i>Define Problems</i>	RUU ini memuat beberapa ketentuan yang menghilangkan perlindungan bagi buruh yang sebelumnya ada di UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Target pemerintah yang 100 hari pembahasan sangat terhitung cepat
------------------------	--

<i>Diagnose Causes</i>	Presiden Joko Widodo menargetkan RUU ini bisa selesai dibahas DPR dan pemerintah dalam 100 hari kerja.
<i>Make Moral Judgment</i>	RUU Cipta Kerja diharapkan meningkatkan investasi dan lapangan kerja.
<i>Treatment recommendation</i>	Penting untuk melakukan konsultasi publik dengan pihak terkait dan menjangkau aspirasi dari berbagai media serta masukan masyarakat., RUU Cipta Kerja diharapkan meningkatkan investasi dan lapangan kerja.
Intepretasi	
Kompas mengawali judul “ Libatkan Semua Pihak di Pembahasan” dengan <i>lead</i> berita: Pembahasan RUU ini mesti dilakukan mendalam dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Daya tawar buruh tetap dijaga,	
Koran Kompas mem- <i>framing</i> bahwa RUU tak lagi memuat beberapa ketentuan perlindungan bagi buruh yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam berita ini <i>framing</i> mengiring opini pembaca bahwa RUU ini tidak melindungi kepentingan buruh, dan buruh tidak di libatkan dalam penyusunan RUU ini. Kompas mem- <i>framing</i> , megarapkan Pemerintah dan DPR bisa melibatkan para buruh untuk penyempurnaan pembahasan RUU ini yang melindungi kepentingan Buruh.	
Target 100 hari pembahasan dari pemerintah, dirasa kurang untuk menyerap aspirasi dari semua pihak dalam penyusunan RUU ini.	

Tabel 4. Judul Berita “RUU Cipta Kerja Dibahas Terbuka”, 15 Februari 2020

<i>Define Problems</i>	Klausul di RUU tidak seimbang, bisa jadi memang banyak investor mau masuk karena tergiur nilai tawar buruh Indonesia yang rendah. Namun, akhirnya, kita punya investasi banyak, lapangan kerja banyak, tetapi kualitasnya rendah.
<i>Diagnose Causes</i>	Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pro dan kontra. Pengusaha menginginkan kemudahan dalam berusaha dan berinvestasi untuk menciptakan lapangan kerja, sedangkan para buruh meminta hak-hak dan perlindungan hukum diakomodasi mereduksi upah minimum dan pesangon pekerja, yang akan sangat berdampak pada daya beli buruh
<i>Make Moral Judgment</i>	Pemerintah dan DPR berkomitmen akan membahas RUU ini secara terbuka. Pembahasan itu perlu menyeimbangkan kepentingan pengusaha dan buruh
<i>Treatment Recommendation</i>	Jika kepentingan pengusaha tidak diakomodasi, tidak akan ada investasi. Di sisi lain, kepentingan buruh terkait upah akan memengaruhi konsumsi
Intepretasi	
Kompas membingkai persoalan investasi, buruh dan pengupahan saling berkaitan, pengusaha memerlukan kepastian hukum dan kemudahan investasi, sementara buruh megarapkan hak hak normatif dan perlindungan hukum pekerja tidak hilang. Upah buruh juga bisa menjaga pertumbuhan ekonomi (Konsumsi)	

Tabel 5. Judul Berita “RUU Cipta Kerja Pembahasan Jangan Tergesa-gesa”, 17 Februari 2020

<i>Define Problems</i>	Omnibus law ini terkesan hendak mengurangi peran undang-undang dan memberikannya kepada Presiden. Ini berbahaya bagi konsep pembatasan kekuasaan yang diatur dalam UUD 1945
<i>Diagnose Causes</i>	Banyak materi dalam RUU Cipta Kerja yang butuh pembahasan mendalam karena banyak ketentuan yang perlu dicermati dampaknya atau bahkan berpotensi bertentangan dengan produk hukum lain

<i>Make Moral Judgment</i>	DPR juga tidak ingin pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan tergesa-gesa. Target waktu 100 hari dari pemerintah tidak akan dijadikan pertimbangan utama.
<i>Treatment recommendation</i>	Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pembahasan RUU Cipta Kerja akan transparan. "Tentu publik harus tahu dan bisa memberikan pendapat. DPR, melibatkan masyarakat dengan menggelar rapat dengar pendapat umum, memang harus diproses seperti itu," kata Wapres. RUU Cipta Kerja, lanjut Wapres, dibuat untuk mempermudah penciptaan lapangan kerja dan menghilangkan regulasi yang menghambat investasi. Jadi, intinya untuk perbaikan,"
Interpretasi Kompas mem-<i>framing</i> berita, target 100 hari penyelesaian RUU ini adalah tergesa-gesa, diperkuat kutipan nara sumber dari DPR (Baleg) yang membahas RUU ini dengan pemerintah, bahwa target RUU ini adalah kualitas isi bukan waktu pembahasan. Ada beberapa pasal yang <i>overlapping</i>, seperti PP yang bisa membatalkan Perda, harus dihilangkan dari RUU ini. Omnibus law ini terkesan akan mengurangi peran undang-undang dan memberikannya kepada Presiden. Ini berbahaya bagi konsep pembatasan kekuasaan yang diatur dalam UUD 1945 (Kutipan dari Fairul Fahmi) Kajian Hukum Universitas Andalas, mempertegas (Framing) bahwa isi pasal RUU ini banyak yang harus di perbaiki.	

Tabel 6. Judul Berita “Perhatikan Aspirasi Pemda”, 18 Februari 2020

<i>Define Problems</i>	Sejumlah pasal lain dalam RUU ini harus ditinjau ulang karena akan membangun konstruksi perda tidak sejalan dengan konstitusi, bertentangan dengan konsep otonomi daerah, dan bertentangan dengan ketentuan hukum lainnya. Pasal itu adalah Pasal 163, Pasal 164, dan Pasal 166. Pasal 166, misalnya, menyebutkan, peraturan presiden bisa membatalkan peraturan daerah (perda). Ketentuan ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 56/PUU-XIV. Putusan MK yang bersifat final dan mengikat ini menyatakan, kewenangan pembatalan perda ada di Mahkamah Agung (MA)
<i>Diagnose Causes</i>	Rancangan Undang-Undang ini bakal menarik sejumlah kewenangan pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Pemerintah daerah meminta adanya Peraturan Pemerintah (PP) yang bisa mencabut Perda dihapus. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyatakan, kemungkinan ada kesalahan ketik pada pasal itu
<i>Make Moral Judgment</i>	Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengingatkan, resentralisasi kewenangan berseberangan dengan desentralisasi yang telah diterapkan sejak era Reformasi. Apabila pusat tidak hati-hati, pengambilalihan wewenang itu dapat menimbulkan gejolak di daerah. "Pusat harus menghormati desentralisasi
<i>Treatment Recommendation</i>	Kompas mewawancarai Azis Syamsudin: DPR akan meminta klarifikasi kepada pemerintah terkait pembatalan perda melalui mekanisme peraturan pemerintah saat pembahasan RUU itu rapat/sidang di DPR dengan pemerintah
Intepretasi; Kompas melihat ada pasal mengenai Peraturan Pemerintah yang bisa membatalkan perda. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi dan desentralisasi, walaupun dengan judul “Pusat dan Pemerintah berbagi peran”, Kompas mem-<i>framing</i> ini dengan mengutip beberapa nara sumber yang mendukung bahwa pasal ini harus dihapus. Publik jadi mengetahui ada pasal ini yang menjadi masalah selain isu ketenagaakerjaan Kompas memberitakan bahwa kalau tidak hati hati membahas pasal terkait ini bisa memicu gejolak di daerah	

Tabel 7. Judul Berita “Struktur Ekonomi RI Akan Diubah”, 19 Februari 2020

<i>Define Problems</i>	Data BPS menunjukkan, pendapatan per kapita penduduk Indonesia pada 2019 sebesar Rp 59,1 juta atau 4.174 dollar AS. Pada Agustus 2019, sebanyak 126,51 juta penduduk Indonesia bekerja dan 7,05 juta orang menganggur. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak 2016 tidak beranjak dari kisaran lima persen
<i>Diagnose Causes</i>	Kuantitas investasi saja tidak cukup. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lemah karena rendahnya daya dorong ekspor. Selain itu, ekspor didominasi komoditas, bukan manufaktur. Persoalan ini seharusnya dijawab dengan membuka peluang investasi lebih banyak pada industri manufaktur. Mengacu pada data BPS, industri pengolahan yang berperan 19,7 persen pada PDB hanya tumbuh 3,8 persen pada 2019. Padahal, pada 2018, industri pengolahan tumbuh 4,27 persen dengan sumbangan pada PDB sebesar 19,86 persen. Permasalahan struktural. Struktur investasi kita harus lebih banyak pada manufaktur. Badan Koordinasi Penanaman Modal, realisasi investasi di Indonesia pada 2019 sebesar Rp 809,6 triliun atau meningkat dibandingkan 2018 yang sebesar Rp 721,3 triliun.
<i>Make Moral Judgment</i>	Berbagai persoalan ekonomi di Indonesia akan diatasi melalui RUU Cipta Kerja. Dengan langkah itu diharapkan tercapai pemerataan, ketahanan dan daya saing ekonomi
<i>Treatment Recommendation</i>	Tim kecil yang terdiri dari unsur pemerintah, kelompok buruh, dan asosiasi pengusaha ini akan bekerja hingga empat pekan mendatang untuk membahas ulang substansi draf RUU Cipta Kerja yang ditolak buruh. Menurut Ketua Bidang Politik Serikat Pekerja Nasional, Puji Santoso, pandangan asosiasi buruh dan pengusaha saling bertentangan. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri mengagendakan pertemuan dengan asosiasi-asosiasi pemerintah daerah untuk membahas materi RUU Cipta Kerja, khususnya terkait pemda.
Intepretasi Kompas mem-<i>framing</i> bahwa persoalan ekonomi bisa diatasi dengan RUU ini, pemetaan ekonomi dan daya saing ekonomi yang muncul dampak dari undang undang ini bisa diharapkan, hal ini di jabarkan dengan data data dari BPS yang disajikan dalam berita.	

Tabel 8. Judul Berita “RUU Cipta Kerja Aspek Lingkungan Mesti Jadi Perhatian”, 20 Februari 2020

<i>Define Problems</i>	Pada RUU Cipta Kerja, perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang awalnya adalah kewenangan pemda, akan ditarik ke pusat. Hal ini bisa dilihat di pasal 23 dan pasal 24, padahal kemampuan pemerintah pusat dari segi kuantitas dan akses ke daerah sangat terbatas, selain itu kondisi lingkungan di tiap daerah berbeda-beda
<i>Diagnose Causes</i>	RUU memicu persoalan di bidang penataan ruang, pertambangan mineral dan batubara, perkebunan, kehutanan, kelautan, pengelolaan area pesisir dan pulau kecil, ketenagalistrikan, serta keanekaragaman hayati.
<i>Make Moral Judgment</i>	RUU Cipta kerja diharapkan bisa menggerakkan perekonomian, dengan penyerderhanaan izin dan lain-lain, tetapi ada sejumlah aspek terkait lingkungan hidup yang harus diperbaiki.

<i>Treatment Recommendation</i>	Kalimat penutup berita, lingkungan hidup tetap menjadi bagian besar pengelolaan usaha. Izin lingkungan ditepis dengan amdal. Usaha kelola lingkungan dan pemantauan lingkungan tetap ada pada usaha berisiko tinggi dan berisiko berat. Kegiatan disebut risiko tinggi jika memicu pencemaran, kerusakan, dan kegaduhan. Kegiatan usaha berdampak ringan membutuhkan registrasi. "Tak ada yang harus dikhawatirkan karena amdal itu pesan moral bahwa usaha harus memperhatikan prinsip lingkungan
Intepretasi Kompas mem-<i>framing</i> dampak pembangunan terhadap lingkungan harus jadi perhatian, jangan sampai demi kepentingan ekonomi lingkungan menjadi rusak. Persoalan izin lingkungan hidup dan amdal menjadi topik bahasan, mengutip dari beberapa narasumber bahwa pada RUU ini, ada beberapa pasal yang bisa menyebabkan kerusakan pada lingkungan hidup	

Tabel 9. Judul Berita :Presiden: DPR dan Pemerintah Terima Masukan", 21 Febuari 2020

<i>Define Problems</i>	RUU Cipta Kerja hanya memprioritaskan ekonomi dan investasi, dengan mengabaikan dimensi sosial dan lingkungan.
<i>Diagnose Causes</i>	Proses penyusunan draf RUU ini dinilai eksklusif. Sejumlah ketentuan di RUU itu juga mendapat sorotan, misalnya yang menyangkut isu ketenagakerjaan, lingkungan hidup, relasi pusat-daerah, dan sinkronisasi draf dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
<i>Make Moral Judgment</i>	Selama RUU belum disahkan menjadi UU, masih ada kemungkinan rumusan ketentuan diubah. Presiden memperkirakan DPR dan Pemerintah membutuhkan waktu tiga hingga lima bulan untuk pembahasan tingkat pertama dan tingkat kedua. Selama itu, masyarakat bisa memberikan masukan, baik melalui kementerian yang ditugaskan untuk membahas maupun para anggota DPR
<i>Treatment Recommendation</i>	Presiden Joko Widodo menegaskan, pembahasan RUU akan dilakukan secara terbuka dan melibatkan semua pihak terkait. Masih cukup waktu bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memberikan masukan. Selama RUU itu belum disahkan menjadi UU, kemungkinan perubahan rumusan masih terbuka
Intepretasi Pada judul, mengutip pernyataan Presiden, pemerintah dan DPR terima masukan, Kompas Memberikan informasi kepada masyarakat dan pihak terkait, bahwa RUU ini, akan dibahas secara terbuka, dan pada pembahasannya antara Pemerintah dan DPR, masyarakat bisa memberikan masukan, baik melalui kementrian atau pun ke DPR. Ada beberapa pasal yang harus dikaji ulang pada RUU ini.	

Tabel 10. Judul Berita "Pusat dan Daerah Berbagi Peran", 22 Februari 2020

<i>Define problems</i>	RUU ini berpotensi memperlebar ketimpangan kesenjangan sosial ekonomi. Contohnya adalah, pasal mengenai pelarangan pembakaran hutan oleh masyarakat adat untuk kepentingan tradisional, Pengusaha disektor industri tak berbahaya, tidak diwajibkan membuat amdal
<i>Diagnose causes</i>	Pada RUU Cipta Kerja, Pemerintah akan merumuskan standar izin akan diatur penyeragaman norma, prosedur, dan kriteria izin lingkungan serta amdal) bukan izin amdal ditarik ke pusat,

<i>Make moral judgment</i>	Hal terpenting yang harus dipahami masyarakat adalah RUU ini dibuat untuk mendorong terciptanya lapangan kerja, izin amdal hanya akan disyaratkan pada perusahaan industri yang bahan berbahaya.
<i>Treatment recommendation</i>	Presiden Joko Widodo sudah meminta kementerian terkait untuk melaksanakan sosialisasi RUU ini kepada masyarakat. dan berkeliling daerah untuk sosialisasi RUU, serta meminta masukan kepada akademisi dan masyarakat sipil
Intepretasi Kompas mem-<i>framing</i>, Pemerintah akan membagi peran antara pusat dan daerah melalui RUU ini. Hal tersebut termasuk dalam kewenangan perizinan lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan. Birokrasi di daerah yang berbelit-belit harus dihilangkan, sementara kearifan lokal di daerah juga harus dipertahankan. Hutan dan lingkungan bisa tetap terjaga untuk kepentingan masyarakat di sekitarnya, jangan sampai investasi menghilangkan hak hidup masyarakat karena pencemaran lingkungan. Larangan pembakaran hutan oleh masyarakat adat untuk kepentingan pertanian tradisional. Ada bias kepentingan dan masyarakat pengusaha, termasuk membatasi akses masyarakat lokal dan masyarakat adat terhadap hutannya, dengan hanya mengakui perizinan berusaha bagi BUMN, BUMD, dan BUMS	

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap berita halaman pertama pada Harian Kompas, dapat disimpulkan: Secara garis besar Koran Kompas melihat tumpang tindihnya regulasi dan ribetnya perizinan dianggap sebagai faktor penyebab ekonomi Indonesia belum melesat. Harian Kompas mendukung pemerintah mengajukan RUU Omnibus Law Cipta kerja ini, merevisi banyak undang-undang lintas sektor, bisa memotong jalur birokrasi yang tidak efisien yang dihadapi dunia usaha.

Pemangkasan dan penyerderhanaan izin diharapkan bisa menarik investasi lebih besar yang akan menambah kapasitas lapangan kerja. Namun tertutupnya informasi penyusunan rancangan undang-undang ini, kecuali pada asosiasi pengusaha, dianggap rentan bahaya baru bagi demokrasi, kepentingan publik terabaikan. Beberapa pasal yang *overlapping* dan bertentangan dengan nilai nilai demokrasi di bahas tajam. Peraturan Pemerintah yang bisa membatalkan Perda, dibingkai bertentangan dengan UUD 45, dan *abuse of power*, mengutip dari beberapa pakar.

Kepentingan Buruh juga disuarakan, baik yang menolak maupun yang menerima dengan beberapa syarat. Persoalan lingkungan Hidup akibat dari beberapa pasal juga dikritisi Harian Kompas. Kepentingan daerah juga disuarakan, karena merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan RUU ini.

Dengan demikian, Harian Kompas dalam mem-*framing* berita memiliki ideologi yang kritis dan membingkai realitas yang dikonstruksikan menjadi berita. Koran Kompas menyajikan pemberitaan untuk mempengaruhi publik agar khalayak memiliki sudut pandang yang sama dengan berita yang disajikan. Pemberitaan ini, harus dipandang oleh Pemerintah sebagai suatu saluran komunikasi, dan juga harus dilihat sebagai suatu laporan peristiwa yang benar-benar terjadi, penting dan menarik untuk dievaluasi sebab suatu berita yang disajikan berdasarkan fakta dan data di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Buchori, M. M. (2021). Kajian Media Terhadap Pemberitaan Proses Legislasi Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 3(1), 68–79. <https://doi.org/10.33366/jkn.v3i1.70>
- Bungin. (2010). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya. In *Kencana*. <https://doi.org/10.1002/jcc.21776>
- Cissel, M. (2017). Media Framing: a comparative content analysis on mainstream and alternative news coverage of Occupy Wall Street. *The Elon Journal of Undergraduate Research in Communications*, 3(1), 67–77. <https://doi.org/10.4135/9781483391144.n215>
- Clinton, V. (2019). Reading from paper compared to screens: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Research in Reading*, 42(2), 288–325. <https://doi.org/10.1111/1467-9817.12269>
- Com, C., Pengaruh, H., Shoemaker, P. J., Pamela, D. R., Shoemaker, J., & Reese, S. D. (2021).

- Darisman, A., Hilman, D., & Homan, D. K. (2016). Social Construction Theory of Reality: A Case Study of Anti Anorexia Campaign Poster. *Humaniora*, 7(2), 149. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v7i2.3500>
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Hertanti, R., Arfandi, H., Sidik, R. M., Gultom, O., Maulana, M. T., & Silaen, M. (2020). Framing Paper IGJ RUU Omnibus Cipta Lapangan Kerja. *Indonesia for Global Justice (IGJ)*, April, 14. https://igj.or.id/wp-content/uploads/2020/04/Framing-Paper-IGJ_RUU-Omnibus-Cilaka.pdf
- Hidayat, T. W. (2015). Analisis Berita Kesehatan di Media Massa terhadap Pelayanan Publik. *Jurnal Simbolika*, 1(September), 137–153. <https://onsearch.id/Record/IOS4375.article-208>
- Leeper, T. J. (2018). *How the News Media Persuades: Framing Effects and Beyond* (and A. T. Grofman Bernard, Elizabeth Suhay (ed.); Issue June). Oxford Handbook of Electoral Persuasion.
- Maharani, T. (2020, February 12). *DPR Terima Draf dan Surpres RUU Omnibus Law Cipta Kerja*. KOMPAS.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/12/15570281/dpr-terima-draf-dan-surpres-ruu-omnibus-law-cipta-kerja>
- Novita, I., Nur, I., Rose, T., & Reyhan, M. (2021). Konstruksi Realitas Media (Analisis Framing Pemberitaan UU Cipta Kerja Omnibus Law dalam Media Online Vivanews dan Tirto.id). *Jurnal Syntax Admiration*, 2(1), 69–84. <http://jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/162/253>
- Scheufele, D. A. (2019). Framing As a Theory of Media Effects. *Journal of Communication*, Winter, March 1999. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1999.tb02784.x>
- Siregar, Z. (2018). Social Construction of Mass Media (Konstruksi Sosial Media Massa). *Jurnal Sains Sosial*, 51–58. <https://doi.org/10.31227/osf.io/v2b8c>
- Sodikin, A., & Rini, N. (2020). Framing Analysis of the Indonesian Government’S Halal Policy Reports in the Bbc Mass Media. *Policy*, 6(6), 282–296. <https://www.academia.edu/download/64081345/20151215-halal-policy-reports-in-the-bbc-mass-media.pdf>
- Surbakti, D. (2015). Undang-Undang Pers Tahun 1999 Serta Perkembangannya. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 5(1), 77–80. https://drive.google.com/file/d/1lENTzol09oobkNt7rSf_PSQ4Z3WZ0ON0/view
- Wijaya, Tamora Nonia, R. I. N. M. (2021). Analisis Sentimen Opini Publik Tentang Undang- Undang Cipta Kerja Pada Twitter. *Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering*, 3, 78–83.